

## **Evaluasi Gerakan Sejuta Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2014 di Jawa Tengah**

Oleh:

Fanino Jati Maulana - 14010111140106

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro Semarang

Jalan Prof.H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang. Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

#### **Evaluation of the election monitoring movement of a milion volunteer in 2014, Central Java**

*Bawaslu is the body responsible for supervising the elections across regions of the unitary state of the republic of Indonesia. In efforts to reduce and prevent any violation in the 2014 election, Bawaslu involving public participation for the supervision activities through Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GRSPP) With this movement existence, however, the election violation keeps coming up on the 2014 election in the Central Java Province.*

*To discover the problem and the purpose of research, researcher used a qualitative-descriptive approach. Descriptive research is intended to explore and clarify a phenomena. The purpose of this research is to analyze the activity of Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu at central Java. The data obtained is used to formulate recommendations as a feedback toward the sustainability of GRSPP in the future in the Central Java Province.*

*The result of this study represents that GRSPP has not been running properly in the Central Java Province on 2014. This is caused by the less of effectiveness in creating caring-society oversight the election supervision. The less quality of the volunteers in understanding to fill the report form of election violation and the violation itself is still noticeably high over the campaign phase. On the other hand, there are some purpose of this movement which has been already accomplished, such as enhance scientific repertoire and build up a fear feeling of the election candidates for committing violations.*

*Recommendations can be given are: technical guidance and socialization by Bawaslu will Million Volunteer Movement Monitoring Election to the volunteers and the public, gave appreciation to the volunteers in the form of material and real, such as the provision of certificates to giving money when volunteers were enrolled find violations.*

Keywords: *Evaluation*, Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GRSPP)

## ABSTRAKSI

Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengurangi pelanggaran serta mencegah adanya pelanggaran pada pemilu 2014, Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat untuk aktivitas pengawasannya melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Dengan adanya gerakan ini pelanggaran pemilu masih muncul pada pemilu tahun 2014 di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengungkap permasalahan dan tujuan penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. Tujuan penelitian untuk menganalisis kegiatan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu di Jawa Tengah. Data yang didapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi sebagai bentuk masukan untuk keberlanjutan Gerakan Sejuta Relawan pada kedepannya di provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan Gerakan Sejuta Relawan belum berjalan secara baik di Jawa Tengah pada tahun 2014. Hal ini dikarenakan, kurang efektif dalam menciptakan masyarakat yang peduli akan pengawasan dalam pemilu, Kurang cukupnya kualitas relawan dalam mengerti pengisian form laporan pelanggaran pemilu dan Pelanggaran pemilu masih terlihat tinggi pada tahapan kampanye. Di sisi lain terdapat tujuan Gerakan ini yang sudah tercapai seperti menambah khasanah keilmuan dan adanya perasaan takut dari peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran pemilu.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah: Bimbingan teknis serta sosialisasi oleh Bawaslu akan Gerakan Sejuta Relawan Pengawasan Pemilu kepada relawan dan masyarakat, Memberikan apresiasi kepada relawan baik berupa materi maupun riil, seperti pemberian sertifikat hingga pemberian uang bilamana relawan yang terdaftar menemukan pelanggaran.

Kata Kunci : Evaluasi, Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu

## **PENDAHULUAN**

Indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum (Pemilu), yaitu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009. Dalam sepuluh kali Pemilu, Pemilu terdiri dari Pemilihan Calon Legislatif dan Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun 2004 dan 2009 terdapat perbedaan dari Pemilu sebelumnya, Pemilu Legislatif yang awalnya untuk memilih DPR dan DPRD saja di tambah pemilihan DPD. Dari penyelenggaraan pemilu sepuluh kali masih sering di temukan pelanggaran. Untuk meminimalisir pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, maka di bentuklah Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas Pemilu).

Berjalannya waktu panitia pengawas pemilu berubah nama menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang di dasari oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2007. Undang-undang tersebut berbunyi, Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengurangi pelanggaran serta mencegah adanya pelanggaran pada pemilu 2014, Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat untuk aktivitas pengawasannya melalui Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Gerakan ini merupakan gerakan moral (moral force) yang berusaha menjadi gerakan

sosial (social movement). Di Jawa Tengah kurang lebih ada 25.000 relawan yang terdaftar di Bawaslu Jawa Tengah, namun angka pelanggaran pemilu tetap tinggi.

Pada Pemilu Legislatif yang dilaksanakan pada 9 April 2014, Bawaslu Jawa Tengah telah menemukan beberapa pelanggaran. Bawaslu Jateng mencatat selama masa kampanye 16 Maret-5 April 2014 terjadi sebanyak 85 pelanggaran di Jawa Tengah. Sedangkan pada Pilpres Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan 13 pelanggaran saat pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juli lalu.

Penelitian ini menetapkan Provinsi Jawa Tengah sebagai sampel wilayah yang akan diteliti karena Provinsi Jawa Tengah masuk salah satu Provinsi di Republik Indonesia yang menjadi salah satu prioritas penerapan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik meneliti mengenai “Proses Pelaksanaan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu di Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis proses kegiatan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu di Jawa Tengah dan mengamati tingkat ke efektifitasan gerakan sejuta relawan dalam mencegah adanya pelanggaran pemilu di Jawa Tengah.

Teori yang digunakan penulis adalah evaluasi program, pemilihan umum, pelanggaran pemilu dan pengawasan pemilu. Berdasarkan teori yang dipakai, penulis

mencoba menjabarkan proses kegiatan gerakan sejuta relawan pengawas pemilu di Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **Proses pelaksanaan kegiatan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu pada tahun 2014 di Jawa Tengah**

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu merupakan program dari Bawaslu RI yang dilakukan serentak di seluruh di Indonesia. Untuk menjalankan program ini Bawaslu RI memberikan mandat kepada Bawaslu Provinsi guna perekrutan relawan pengawas pemilu dan melakukan bimbingan teknis kepada relawan yang terdaftar dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu. Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini di luncurkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 November 2013. Patokan dasar hukum dari Gerakan ini adalah :

1. Undang Undang No.8 Tahun 2012, Pasal 249:

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu

Luar Negeri menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

2) Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan oleh:

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih
- b. Pemantau Pemilu ; atau
- c. Peserta Pemilu.

2. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang di dalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat.

Proses rekrutmen relawan diumumkan oleh pihak Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan target sasaran universitas, stakeholder, ormas serta masyarakat umum. Bawaslu Jawa Tengah di bantu oleh Panwaslu Kota/Kabupaten dalam pencarian relawan, berbagai upaya telah dilakukan seperti dengan cara mengajak anggota keluarganya, dengan catatan sebagai pemilih dalam Pemilu Tahun 2014. Hal ini memudahkan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam mencari anggota masyarakat yang bersedia menjadi relawan dalam pengawasan Pemilu. Kegiatan Gerakan Sejuta Relawan di Jawa Tengah ini di pegang oleh Kepala Bagian Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah beserta jajarannya.

Proses perekrutan relawan Bawaslu Jateng membuka pendaftaran pada awal peluncuran Gerakan Sejuta Relawan pada tanggal 18 Desember 2013 hingga

tanggal 21 Februari 2014. Untuk target Bawaslu Jawa Tengah dalam perekrutan tidak di tentukan batas jumlah relawan yang didaftar. Sehingga perekrutan dilakukan secara besar-besaran tanpa ada batas maksimal yang ditentukan. Bawaslu Jawa Tengah berhasil merekrut relawan dengan Jumlah 26.574. Relawan yang terdaftar berasal dari berbagai profesi, seperti dari organisasi Majelis Tafsir Al Quran se-Jawa Tengah, Mahasiswa, serta masyarakat umum.

Setelah relawan direkrut, selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengadakan bimbingan teknis tentang proses pengawasan kepada relawan. Bimbingan teknis untuk relawan se-Jawa Tengah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Minggu, 23 Februari 2014 di Kota Semarang. Acara bimbingan teknis berguna untuk menjelaskan tentang bagaimana cara mengawasi jalannya tahapan pemilu, kapan relawan bertugas untuk mengawasi, dan memberi tahu jenis-jenis pelanggaran Pemilu kepada relawan.

Bawaslu Jawa Tengah memfokuskan kerja relawan untuk mengawasi pada tiga tahapan. tahapan yang ditentukan oleh Bawaslu Jawa Tengah, yaitu :

1. Tahap kampanye, adapun jenis pelanggaran yang menjadi fokus pengawasan pada tahap ini antara lain ; . Kampanye diluar jadwal; Kampanye di tempat Ibadah dan fasilitas pendidikan; Kampanye menggunakan fasilitas Negara; Kampanye oleh Pejabat Negara tertentu yang dilarang; Kampanye menggunakan isu sara; Money Politic (politik uang);

2. Tahapan masa tenang, titik fokus pelanggaran pengawasannya pada tahapan ini seperti; Serangan fajar seperti pemberian uang di hari tenang; Kampanye di masa tenang (termaksud iklan terselubung); Mengumumkan hasil survey Kampanye Negatif (negative campaign).

Tahapan pungutan suara dan hitung suara, adapun pelanggaran yang menjadi fokus pengawasan, seperti; Manipulasi penghitungan Suara; Mobilisasi pemilih; Pemilih siluman (Ghost voters); Menghalangi pemilih; Intimidasi pemilih; Politik Uang (pra bayar dan pasca bayar) baik kepada pemilih atau petugas KPPS; Pelanggaran administrasi (antara lain: DPT, DCT tidak ditempel di TPS, terdapat alat peraga disekitar TPS, saksi, pemantau tidak diperbolehkan masuk diareal TPS,dll.); Masalah logistik (segel rusak, kekurangan dan kerusakan logistic di TPS), kualitas logistik di TPS Sseperti tinta mudah luntur;Sisa surat suara di TPS.

### **Evaluasi Gerakan Sejuta Relawan Dalam Pengawas Pemilu Tahun 2014 di Jawa Tengah**

Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu belum berjalan secara baik di Jawa Tengah pada tahun 2014. Adapun hasil yang di simpulkan dari evaluasi proses Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu pada Tahun 2014 di Jawa Tengah dengan melihat indikator efektifitas, efesiensi, kecukupan, responsivitas dan Ketepatan, antara lain :

1. Masih kurang efektif dalam menciptakan masyarakat yang peduli akan pengawasan dalam pemilu. Seperti bab sebelumnya bahwa relawan yang terdaftar belum ada yang melaporkan pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran yang terjadi hanya dilaporkan oleh para pengawas pemilu kabupaten dan dari para peserta pemilu.
2. Efisiennya perekrutan dengan jangka waktu 3 bulan dapat merekrut 26574 Relawan. Tetapi jumlah anggota Bawaslu Jawa Tengah beserta jajarannya tidak seimbang dengan jumlah relawan yang terdaftar. Sehingga pengawas dan relawan yang terdaftar kurang bisa berkoordinasi secara penuh.
3. Kurang cukupnya kualitas relawan dalam mengerti pengisian form laporan pelanggaran. Ini terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis hanya dilakukan hanya sekali.
4. Gerakan ini mendapatkan respon baik dari masyarakat maupun dari para pemangku kepentingan. Respon yang diberikan yaitu banyaknya masyarakat yang mendaftar dan pemberian materi seperti uang bensin oleh pemangku kepentingan di kota Salatiga.
5. Secara langsung maupun tidak langsung Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini memberikan hasil yang tepat, seperti menambah khasanah keilmuan dan adanya perasaan takut dari peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran.
6. Pelanggaran masih terlihat tinggi pada tahapan kampanye. Tahapan kampanye pemilu tahun 2014 merupakan salah satu tahapan yang difokuskan untuk

diawasi oleh para relawan. Pelanggaran terjadi cenderung melakukan pelanggaran tindak pidana pada Pemilu Legislatif, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tindak pidana di temukan namun kasusnya berhenti begitu saja yang diakibatkan kurangnya bukti.